



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 786 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR
KEGIATAN SEMINAR KESETARAN GENDER DALAM DUNIA AKADEMIK
DAN PROFESI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Seminar Kesetaran Gender Dalam Dunia Akademik Dan Profesi Bagi Mahasiswa maka perlu menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator Kegiatan Seminar Kesetaran Gender Dalam Dunia Akademik Dan Profesi Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Kesetaran Gender Dalam Dunia Akademik Dan Profesi Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator Kegiatan Seminar Kesetaran Gender Dalam Dunia Akademik Dan Profesi Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500;

5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007267/M.A.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2026 s.d 2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR KESETARAN GENDER DALAM DUNIA AKADEMIK DAN PROFESI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Kesetaran Gender Dalam Dunia Akademik Dan Profesi Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

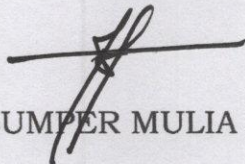
KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator bertanggungjawab melaksanakan Kegiatan Seminar Kesetaran Gender Dalam Dunia Akademik Dan Profesi Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026 sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

KEEMPAT : Addary Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, di Padangsidimpuan
pada tanggal 18 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAHAP

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Padangsidimpuan di Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 786 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA,
NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SEMINAR KESETARAN GENDER DALAM
DUNIA AKADEMIK DAN PROFESI BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026.

I. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN:

Penanggung Jawab : Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
Ketua Panitia : Fitri Rayani Siregar, M.Hum.
Sekretaris Panitia : Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
Anggota : 1. Ali Amran, S.Ag., M.Si.
2. Ahmad Faisal, S.Ag.
3. Medhian Ahmadi Putra, S.Kom., M.Eng
4. Ardi Oktapian, S.Pd.I., M.Pd.
5. Ummi Kalsum Hrp, S.E.
6. Mirna Lase
7. Masrudi Lubis

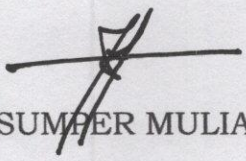
II. NARASUMBER

Narasumber : Rosmadhana, S.Pd., M.Si.
[Dosen UIN Sumatera Utara]

Moderator : Sojuangon Rambe, S.S., M.Pd., Ph.D.

Ditetapkan: di Padangsidimpuan
pada tanggal 10 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAP 